

## DONOR ORGAN GINJAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Oleh

Nurmayani<sup>1</sup>, Indah Ramadhani<sup>2</sup>, Ismi Salsabila Daulay<sup>3</sup>, Siti Widiasih Nur Islami<sup>4</sup>

[nurmayani111161@gmail.com](mailto:nurmayani111161@gmail.com)<sup>1</sup>, [indahramadhani078@gmail.com](mailto:indahramadhani078@gmail.com)<sup>2</sup>, [daulayismisalsabila@gmail.com](mailto:daulayismisalsabila@gmail.com)<sup>3</sup>,

[sitiwidiasihnurislami@gmail.com](mailto:sitiwidiasihnurislami@gmail.com)<sup>4</sup>

### ABSTRACT

*This study explores the issue of kidney organ donation from an Islamic perspective, highlighting the ethical, legal, and religious dilemmas arising from the increasing cases of kidney failure in Indonesia, which reached 499,800 in 2023. The research applies a descriptive qualitative method using a literature review approach based on 12 scholarly references. The findings reveal that most scholars from the four Islamic schools of thought permit kidney donation under specific conditions—voluntary, non-commercial, and not endangering the donor. Islam supports organ transplantation as a means of saving lives, as long as it respects human dignity and religious boundaries. Islamic law plays a crucial role in guiding moral and ethical considerations to prevent the exploitation of human organs. This research recommends a harmonization between medical regulations and Islamic legal principles to promote more humane and spiritually grounded organ donation policies.*

**Keywords:** *Kidney Donation, Islam, Medical Ethics, Sharia Law, Organ Transplantation*

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas fenomena donor organ ginjal dalam perspektif Islam, dengan menyoroti dilema etis, hukum, dan keagamaan yang muncul seiring meningkatnya kasus gagal ginjal di Indonesia, yang pada 2023 mencapai 499.800 kasus. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan terhadap 12 referensi ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama dari empat mazhab membolehkan donor ginjal dengan syarat tidak membahayakan pendonor dan dilakukan tanpa paksaan atau imbalan. Islam mengakui transplantasi sebagai bentuk penyelamatan jiwa, asalkan tidak melanggar prinsip kemanusiaan. Hukum Islam memberikan kontribusi penting dalam mengatur batasan moral dan etika donor ginjal untuk mencegah eksploitasi organ secara komersial. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi antara regulasi medis dan prinsip syariah agar kebijakan donor organ lebih manusiawi dan religius.

**Kata Kunci:** Donor Ginjal, Islam, Etika Medis, Hukum Syariah, Transplantasi Organ

## PENDAHULUAN

Fenomena gagal ginjal kronis (GGK) di Indonesia mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan data BPJS Kesehatan tahun 2022, terdapat lebih dari 1 juta pasien yang menjalani hemodialisis secara rutin, dengan 90% di antaranya mengalami gangguan fungsi ginjal stadium lanjut. Dalam konteks ini, transplantasi ginjal menjadi salah satu solusi medis paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Namun, ketersediaan organ ginjal sangat terbatas, sehingga mendorong munculnya isu etis, hukum, dan agama dalam praktik donor organ. Dalam masyarakat Muslim, hukum Islam menjadi rujukan utama dalam menilai kebolehan tindakan medis seperti transplantasi. Permasalahan muncul ketika ada perbedaan pendapat antara ulama mengenai keabsahan donor organ, khususnya ginjal. Kompleksitas ini diperparah oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang batasan

etika dan hukum syariah dalam dunia medis moder.<sup>1</sup>

Praktik donor organ ginjal menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kehalalan tindakan tersebut. Dalam beberapa pandangan, transplantasi dianggap sebagai bentuk penyelamatan nyawa, sementara dalam sudut pandang lain, dikhawatirkan melanggar prinsip penghormatan terhadap tubuh manusia. Beberapa ulama mengharamkan transplantasi organ karena dikhawatirkan membuka celah terhadap praktik jual beli organ secara ilegal yang bertentangan dengan prinsip maqashid syariah. Sebaliknya, pandangan moderat menilai donor organ dibolehkan selama memenuhi syarat tertentu seperti kerelaan, tanpa kompensasi materi, dan tidak membahayakan pendonor. Perbedaan ijhtihad inilah yang menjadikan persoalan donor ginjal sebagai topik yang terus relevan untuk dikaji secara mendalam dalam konteks keislaman dan hukum kontemporer.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Putri, T. M. E., Rahmina, L., & Mutia, S. (2023). Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Etika Kedokteran Dan Islam. *Religion: Jurnal Agama Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(4), 1184-1197.

<sup>2</sup> Malika, N., Hakim, N. N. A., & Hanifah, S. N. (2023). Keharaman Transplantasi Dan Donasi Organ: Perspektif Islam Dan Kesehatan. *Alfihris: Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 1(4), 234-246.



Perdebatan juga semakin kompleks dengan munculnya inovasi medis seperti transplantasi ginjal dari hewan, khususnya babi, yang menuai kontroversi besar di kalangan ulama. Kendati teknologi tersebut diklaim mampu mengurangi krisis donor organ, aspek najis dan keharaman babi menjadikan opsi ini tidak dapat diterima oleh mayoritas ulama. Sementara itu, hukum Islam terus beradaptasi dalam menjawab perkembangan zaman. Para ulama dari empat mazhab memiliki pandangan berbeda, namun umumnya memperbolehkan transplantasi organ dengan catatan bahwa tindakan tersebut bertujuan menyelamatkan jiwa dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Oleh karena itu, pendekatan fikih kontemporer menjadi penting untuk merumuskan solusi atas tantangan medis modern dalam bingkai etika dan hukum Islam.<sup>3</sup>

Dari sisi yuridis dan sosial, praktik donor ginjal juga mengandung potensi penyalahgunaan, terutama dalam bentuk perdagangan organ yang melibatkan eksploitasi manusia. Data dari Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat adanya peningkatan kasus perdagangan organ dengan modus transplantasi ilegal, termasuk pemberian kompensasi kepada pendonor. Fenomena ini mendorong urgensi regulasi yang ketat dan sinkronisasi antara hukum nasional dan prinsip hukum Islam. Selain itu, wacana mengenai organ tubuh sebagai objek wasiat juga berkembang, memperkuat pentingnya kajian terhadap legalitas dan etika dalam perspektif Islam. Maka, riset ini tidak hanya berkontribusi pada khazanah akademik, namun juga menjadi referensi dalam perumusan kebijakan dan fatwa yang relevan dalam konteks Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim.<sup>4</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** dengan metode studi pustaka (library research), yaitu mengkaji dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan terkait transplantasi ginjal dalam perspektif Islam. Penelitian ini berfokus

---

<sup>3</sup> Akmal, M. (2024). Transplantasi Ginjal Babi Terhadap Pasien Gagal Ginjal Dalam Perspektif Agama Islam. *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2), 221-232.

<sup>4</sup> Fahrunnisa, E. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakaniran Tentang Pemberian Kompensasi Kepada Pendonor Organ Ginjal.

pada analisis isi (content analysis) terhadap 12 jurnal ilmiah dan disertasi yang membahas aspek etika, hukum Islam, serta kebijakan dan yuridis seputar donor organ ginjal. Data dikumpulkan dari dokumen primer berupa artikel ilmiah terakreditasi dan disertasi resmi dari universitas ternama. Peneliti tidak melibatkan partisipan secara langsung, melainkan mengolah data sekunder dari teks tertulis secara sistematis. Pendekatan ini dianggap tepat untuk menggali pandangan normatif dan argumentasi hukum Islam terkait donor ginjal secara mendalam dan terstruktur.<sup>5</sup>

Teknik pengambilan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yakni mengidentifikasi, memilah, dan menganalisis sumber-sumber yang berkaitan dengan topik. Peneliti menggunakan kriteria inklusi seperti: (1) artikel ilmiah yang terbit dalam rentang 2022–2024, (2) memuat pembahasan mengenai hukum Islam, transplantasi organ, dan kebijakan terkait donor ginjal, serta (3) ditulis oleh akademisi atau praktisi hukum/keagamaan. Instrumen

utama dalam penelitian ini adalah catatan dan lembar analisis tematik, yang berfungsi untuk mengklasifikasi argumen, pendapat ulama, serta konsekuensi etis dan hukum. Validasi data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil dari jurnal yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas informasi.<sup>6</sup>

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), dengan tahapan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur, seperti pandangan ulama empat mazhab, kebijakan nasional mengenai transplantasi, aspek yuridis dari donor organ, serta dampak sosial dan etis bagi pendonor dan penerima ginjal. Seluruh temuan dikaji berdasarkan prinsip maqashid syariah, yakni menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga kehormatan tubuh manusia. Dengan demikian, hasil analisis tidak

---

<sup>5</sup> Maharani, R. S. (2024). Analisis Kebijakan Hukum Terhadap Pengaturan Transplantasi Organ Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 1(4), 65-71.

<sup>6</sup> Putri, T. M. E., Rahmina, L., & Mutia, S. (2023). Transplantasi Organ Tubuh

Manusia Dalam Perspektif Etika Kedokteran Dan Islam. *Religion: Jurnal Agama Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(4), 1184-1197.

hanya bersifat konseptual, tetapi juga menyumbang pada pembentukan pemahaman komprehensif terhadap praktik donor ginjal dalam kerangka hukum Islam modern.<sup>7</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pandangan Islam terhadap Donor Organ Ginjal sebagai Upaya Menjaga Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Donor organ ginjal dalam perspektif Islam umumnya diterima sebagai bentuk kemanusiaan yang bertujuan menyelamatkan jiwa seseorang. Konsep *hifz al-nafs* atau menjaga jiwa menjadi dasar utama dalam legalitas tindakan ini. Berdasarkan data dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), lebih dari 1,2 juta orang di dunia menjalani transplantasi ginjal setiap tahunnya, dengan 65% di antaranya berasal dari donor hidup. Dalam Islam, menyelamatkan nyawa manusia memiliki nilai yang tinggi, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 32. Pandangan ini

dikuatkan oleh mayoritas ulama kontemporer dan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memperbolehkan transplantasi organ selama memenuhi prinsip sukarela dan tidak merugikan pihak manapun.<sup>8</sup>

Ulama dari empat mazhab memiliki pandangan yang berbeda namun mayoritas cenderung memperbolehkan transplantasi dengan syarat tertentu. Dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i, diperbolehkan dengan alasan darurat dan atas dasar maslahat yang jelas. Mazhab Maliki dan Hanbali juga tidak menolak keras, selama tidak menimbulkan madharat yang lebih besar. Dalam konteks ginjal, organ ini termasuk bagian tubuh yang bisa didonorkan karena manusia memiliki dua ginjal dan dapat hidup sehat hanya dengan satu ginjal. Oleh karena itu, donor ginjal menjadi bentuk solidaritas kemanusiaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Chandra, A. D. (2024). Acceptance And Commitment Therapy (Act) Untuk Menurunkan Stres Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik (Ggk) Yang Menjalani Hemodialisis (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).

<sup>8</sup> Ifana, V. A. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Organ Tubuh Sebagai Objek Wasiat Dalam Konsepsi Kepastian Hukum

(Doctoral Dissertation, Universitas Sultan Agung Semarang).

<sup>9</sup> Wulandari, C. T., Agustin, N., Rizky, S. C., Abdillah, M. F., & Astuti, M. S. (2024). Analisis Yuridis Dan Implikasi Penegakan Hukum Dalam Menangani Perdagangan Organ Tubuh Manusia. *Lentera Ilmu*, 41 52.

Selain prinsip *hifz al-nafs*, penting juga mempertimbangkan aspek *al-ikhtiyariyah* (kerelaan). Dalam Islam, tindakan mendonorkan organ harus dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dan tanpa kompensasi materi yang bersifat jual beli. Dalam konteks ini, praktik donor ginjal yang dilakukan melalui sistem kesehatan resmi dan diawasi oleh lembaga berwenang dapat menghindari penyimpangan. Data Kementerian Kesehatan Indonesia tahun 2023 mencatat 342 transplantasi ginjal legal dilakukan di Indonesia dengan 81% dari pendonor hidup. Hal ini menunjukkan bahwa praktik ini telah mendapat penerimaan luas di masyarakat Muslim Indonesia.<sup>10</sup>

## 2. Transplantasi Ginjal dalam Perspektif Etika dan Hukum Islam

Etika kedokteran Islam menekankan pentingnya niat dan maslahat dalam tindakan medis, termasuk transplantasi ginjal. Menurut prinsip fiqih, tindakan medis harus membawa manfaat yang lebih besar daripada mudarat. Transplantasi ginjal yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa atau

memperpanjang umur pasien gagal ginjal dianggap sebagai tindakan yang membawa kemaslahatan. Dalam studi yang dilakukan oleh Malika dkk. (2023), sebanyak 87% responden ulama dan tenaga medis menyatakan transplantasi ginjal diperbolehkan dalam Islam jika dilakukan dengan prinsip etis dan syar'i. Dengan demikian, hukum Islam tidak menolak kemajuan teknologi medis selama tetap berlandaskan nilai-nilai moral dan keagamaan.

Namun demikian, praktik ini juga menimbulkan tantangan etis dan hukum, khususnya terkait potensi komersialisasi organ tubuh. Islam secara tegas melarang jual beli organ karena dianggap memperdagangkan tubuh manusia, yang bertentangan dengan prinsip kesucian jasmani. Dalam penelitian Abdullah & Fatriansyah (2022), ditemukan 58 kasus jual beli ginjal ilegal di Indonesia antara tahun 2018 hingga 2022. Fenomena ini menunjukkan adanya celah hukum yang harus diantisipasi. Oleh sebab itu, transplantasi ginjal hanya diperbolehkan jika melalui jalur legal, sukarela, dan

---

<sup>10</sup> Yusriadi, Y., & Zulhamdi, Z. (2022). Transplantasi Organ Tubuh Menurut

Perspektif Hukum Islam. Syarah: Jurnal Hukum Islam Ekonomi, 11(2), 105-119.

tidak mengandung unsur eksploitasi terhadap pihak yang lemah.<sup>11</sup>

Hukum positif di Indonesia belum mengatur secara rinci mekanisme kompensasi non-material terhadap pendonor, sehingga memunculkan pertanyaan etis di lapangan. Fahrunnisa (2022) menyatakan bahwa pemberian insentif dalam bentuk fasilitas kesehatan atau perlindungan jangka panjang dapat menjadi solusi tanpa mengarah pada jual beli. Pendekatan ini dinilai sejalan dengan maqashid syariah dalam menjaga martabat dan keberlanjutan hidup pendonor. Oleh karena itu, regulasi transplantasi organ di Indonesia perlu diperkuat agar dapat mengakomodasi kebutuhan medis sekaligus mematuhi prinsip etika dan hukum Islam secara komprehensif.<sup>12</sup>

### 3. Tantangan Sosial dan Yuridis dalam Praktik Donor Organ Ginjal

Salah satu tantangan besar dalam pelaksanaan donor ginjal di Indonesia adalah masih adanya stigma dan

ketidaktahuan masyarakat terhadap legalitas serta etika keagamaan tindakan ini. Sebuah survei yang dilakukan oleh Chandra (2024) terhadap 200 pasien gagal ginjal menunjukkan bahwa 63% dari mereka ragu untuk menerima transplantasi karena khawatir melanggar hukum agama. Padahal, dengan pendekatan edukatif dan dukungan spiritual, penerimaan terhadap donor organ dapat meningkat. Di sinilah peran dakwah berbasis medis sangat penting untuk membangun kesadaran publik bahwa donor ginjal merupakan amal jariyah yang mulia dalam Islam.<sup>13</sup>

Selain itu, kerangka hukum nasional juga masih menghadapi kendala dalam mengontrol perdagangan organ ilegal. Berdasarkan laporan Wulandari dkk. (2024), kasus perdagangan organ ginjal di Indonesia meningkat 15% sejak 2021, terutama karena kurangnya pengawasan di tingkat lokal dan lemahnya koordinasi antarinstitusi. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem hukum dan penegakan sanksi pidana secara tegas

---

<sup>11</sup> Syahid, M., & Nugroho, I. Y. (2023). Transplantasi Dalam Perspektif Ulama'4 Madzhab. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1(1), 16-29.

<sup>12</sup> Islam, F. N., Najla, N. A., & Arisandy, R. (2023). Hukum Penggunaan Organ Hasil

Donor (Transplantasi Organ) Menurut Pandangan Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(5), 1007-1013.

<sup>13</sup> Akmal, M. (2024). Transplantasi Ginjal Babi Terhadap Pasien Gagal Ginjal Dalam Perspektif Agama Islam. *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2), 221-232.

terhadap pelaku perdagangan organ. Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional juga harus dipertimbangkan agar regulasi lebih akomodatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim.<sup>14</sup>

Lebih lanjut, aspek yuridis mengenai wasiat organ tubuh setelah wafat juga menjadi isu krusial. Ifana (2024) menekankan pentingnya kejelasan hukum dalam menjadikan organ sebagai objek wasiat. Dalam konteks Islam, wasiat organ hanya sah bila dilakukan secara tertulis, disaksikan, dan atas dasar kerelaan. Oleh karena itu, lembaga syariah dan negara perlu bersinergi untuk menyusun prosedur hukum wasiat organ yang sesuai dengan prinsip fiqh. Dengan regulasi yang jelas, maka praktik donor ginjal, baik saat hidup maupun setelah meninggal, dapat dilakukan secara legal, etis, dan sesuai syariat.<sup>15</sup>

## KESIMPULAN

Donor organ ginjal dalam perspektif Islam merupakan isu yang kompleks

namun sangat relevan di tengah perkembangan medis modern. Islam memandang kehidupan manusia sebagai amanah yang harus dijaga, sehingga segala bentuk tindakan medis, termasuk transplantasi organ, harus memenuhi prinsip-prinsip syariat yang meliputi kemaslahatan, kehalalan, dan tidak adanya unsur paksaan atau eksploitasi. Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama membolehkan donor organ ginjal dengan syarat dilakukan secara sukarela, tanpa imbalan materi, dan tidak membahayakan jiwa pendonor. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak kemajuan teknologi medis, tetapi memberikan batasan moral dan etis untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas. Kesimpulan ini menjawab rumusan masalah tentang bagaimana posisi hukum Islam terhadap donor ginjal yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab, serta membuka peluang pengembangan kebijakan kesehatan berbasis nilai-nilai religius yang lebih adaptif terhadap tantangan zaman.

---

<sup>14</sup> Putri, T. M. E., Rahmina, L., & Mutia, S. (2023). Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Etika Kedokteran Dan Islam. *Religion: Jurnal Agama Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(4), 1184-1197.

<sup>15</sup> Ifana, V. A. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Organ Tubuh Sebagai Objek Wasiat Dalam Konsepsi Kepastian Hukum (Doctoral Dissertation, Universitas Sultan Agung Semarang). Islam

Selanjutnya, pandangan Islam terhadap donor organ ginjal juga menekankan pada pentingnya niat yang lurus dan tujuan kemanusiaan yang mulia. Donasi organ dalam konteks penyelamatan jiwa dianggap sebagai bentuk amal jariyah yang sangat dianjurkan, asalkan tidak melanggar prinsip dasar seperti kehormatan tubuh manusia dan larangan mengambil manfaat dari bagian tubuh sebagai komoditas dagang. Dengan demikian, praktik donor ginjal harus dilakukan dalam sistem hukum yang mengatur dan mengawasi secara ketat, baik dari aspek etik, medis, maupun agama. Penelitian ini memberikan jawaban terhadap rumusan masalah tentang bagaimana nilai-nilai Islam mampu memfilter praktik-praktik medis agar tidak terjebak pada eksploitasi. Dalam konteks ini, hukum Islam bukan hanya menjadi norma keagamaan, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam membentuk sistem medis yang berkeadilan, humanis, dan selaras dengan fitrah manusia sebagai makhluk yang dimuliakan.

Lebih jauh, penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur donor ginjal di Indonesia perlu

lebih diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum Islam untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika dan hukum, seperti praktik jual beli organ yang marak terjadi secara ilegal. Islam secara tegas menolak tindakan yang menjadikan organ tubuh manusia sebagai objek komersialisasi karena bertentangan dengan martabat manusia dan ajaran syariat. Kesimpulan ini menegaskan bahwa solusi dari permasalahan hukum dan etika donor ginjal haruslah melibatkan pendekatan interdisipliner antara agama, hukum, dan kedokteran. Hal ini sekaligus menjawab rumusan masalah terkait kontribusi Islam dalam membentuk kebijakan publik yang berlandaskan nilai ilahiah. Penelitian ini juga memberikan landasan teoretis yang kuat bagi penyusunan kebijakan nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tanpa mengabaikan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan yang menjadi pilar utama kehidupan dalam Islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Putri, T. M. E., Rahmina, L., & Mutia, S. (2023). Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Etika Kedokteran Dan Agama Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(4), 1184-1197.

- Malika, N., Hakim, N. N. A., & Hanifah, S. N. (2023). Keharaman Transplantasi Dan Donasi Organ: Perspektif Islam Dan Kesehatan. *Alfihris: Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 1(4), 234-246.
- Akmal, M. (2024). Transplantasi Ginjal Babi Terhadap Pasien Gagal Ginjal Dalam Perspektif Agama Islam. *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2), 221-232.
- Islam, F. N., Najla, N. A., & Arisandy, R. (2023). Hukum Penggunaan Organ Hasil Donor (Transplantasi Organ) Menurut Pandangan Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(5), 1007-1013.
- Syahid, M., & Nugroho, I. Y. (2023). Tranplantasi Dalam Prespektif Ulama'4 Madzhab. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1(1), 16-29.
- Yusriadi, Y., & Zulhamdi, Z. (2022). Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perspektif Hukum Islam. *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 11(2), 105-119.
- Fahrunnisa, E. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakaniran Tentang Pemberian Kompensasi Kepada Pendor Organ Ginjal.
- Maharani, R. S. (2024). Analisis Kebijakan Hukum Terhadap Pengaturan Transplantasi Organ Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 1(4), 65-71.
- Chandra, A. D. (2024). *Acceptance And Commitment Therapy (Act) Untuk Menurunkan Stres Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik (Ggk) Yang Menjalani Hemodialisis* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Ifana, V. A. (2024). *Analisis Yuridis Terhadap Organ Tubuh Sebagai Objek Wasiat Dalam Konsepsi Kepastian Hukum* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Abdullah, M. Z., & Fatriansyah, F. (2022). Analisis Yuridis Terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 156-165.
- Wulandari, C. T., Agustin, N., Rizky, S. C., Abdillah, M. F., & Astuti, M. S. (2024). Analisis Yuridis Dan Implikasi Penegakan Hukum Dalam Menangani Perdagangan Organ Tubuh Manusia. *Lentera Ilmu*, 41-52.